jogja
istimewa

Pemerintah Daerah
Daerah Istimewa Yogyakarta

PERUBAHAN

RENSTRA DIY 2017-2022

PERUBAHAN
Rencana Strategis
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tahun 2017-2022

INSPEKTORAT
Tahun 2020

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
INSPEKTORAT
Kompleks Youth Centre, Jalan Kebon Agung, Tlogodadi, Mlati, KabupatenSleman
Telepon (0274) 562009 Faksimile (0274) 512567
Website: http://inspektorat.jogjaprov.go.id Email: inspektorat@jogjaprov.go.id Kode Pos 55286

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 39 / KPTS / 2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
INSPEKTORAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TAHUN 2017-2022

INSPEKTUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjabarkan visi, misi dan program kepala daerah harus dilaksanakan terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan, perlu adanya Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah tahun 2017-2022;

b. bahwa untuk lebih menajamkan kinerja dan target kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta perubahan tema rencana pembangunan nasional tahun 2021 perlu dilakukan perubahan Renstra;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2017-2022.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025;

11. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

12. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017-2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogykarta Tahun 2017-2022 dengan susunan anggota sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogykarta Tahun 2017-2022 mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:

1. melakukan pengolahan data dan informasi;
2. menganalisis gambaran pelayanan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. merumuskan isu-isu strategis;
5. merumuskan visi dan misi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan dengan arah rencana pembangunan provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta;
8. melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu;
9. mengikuti seluruh tahapan penyusunan Rencana Strategis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta c.q. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 4 Mei 2020

Inspektur
Daerah Istimewa Yogyakarta

Wiyos Santoso, SE, M.Acc.
NIP. 196802 15 199403 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN INSPEKTUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 39/KPTS/2020
TANGGAL : 4 Mei 2020

SUSUNAN TIM DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Ketua	Wiyos Santoso, SE, M.Acc.	Inspektur DIY
II.	Sekretaris	Yudi Ismono, S.Sos. M.Acc	Sekretaris Inspektorat DIY
III.	Anggota	Eny Herawati, S.Pd, M.Si	Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya
		Dra. Siti Haryani, M.Si.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
		Dyah Sulistya Ratnawati, ST, M.Acc.	Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana
		Muhammad Setiadi, S.Pt, M.Acc	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
		B. Norowisnu, S.Kom, M.Hum.	Kasubbag Program dan Monitoring Evaluasi
		Farida Ekawati, SIP	Kasubbag Umum
		Lis Dwi Rahmawati, SE., M.Acc.	Kasubbag Keuangan
		Dian Rohmawati, S.Si., MAP.	Staf Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi
		Nur Laili Rahmawati, SE	Staf Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi
		Mersita Lusiana, S.Hut.	Staf Sub Bagian Program dan Monitoring Evaluasi

Inspektur
Daerah Istimewa Yogyakarta

Wiyos Santoso, SE, M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 - 2022 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Rencana strategis (Renstra) perubahan ini merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan berbagai kekuatan/potensi, hambatan serta peluang yang ada dan mungkin timbul. Penyusunan Perubahan Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta DIY tahun 2017-2022 didasarkan dengan adanya Surat Edaran Kepala Daerah DIY Nomor 050/7022 tentang Redesign Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

Penyusunan renstra ini dimaksudkan untuk menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, strategi, kebijkan dan sasaran yang akan dicapai serta berbagai upaya yang akan ditempuh untuk mencapai sasaran yang diinginkan. Sebagai dokumen perencanaan, renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta ini menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kurun waktu 2017 sampai dengan 2022 dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Semoga dokumen Rencana Strategis ini dapat meningkatkan akuntabilitas, responsibilitas dan kemandirian dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi serta dapat mengantisipasi perubahan yang mungkin terjadi.

Yogyakarta, 8 Mei 2020

Inspektur
Daerah Istimewa Yogyakarta,

Wiyos Santoso, SE, M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005

DAFTAR ISI

	hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR BAGAN	iv
DAFTAR GRAFIK	V
BAB 1. PENDAHULUAN	**1**
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Landasan Hukum	2
I.3. Maksud dan Tujuan	4
I.4. Dasar Pertimbangan	5
I.5. Sistematika Penulisan	5
BAB 2. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DIY	**7**
II.1. Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Inspektorat DIY	7
II.2. Sumber Daya Inspektorat DIY	13
II.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY	17
II.4. Tantangan, Peluang , Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY	22
BAB 3. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT DIY	**25**
III.1. Identitas Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY	25
III.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	26
III.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga	27
III.4. Telaahan Renstra Inspektorat DIY	28
III.5. Penentuan Isu-isu Strategis	29
BAB 4. TUJUAN DAN SASARAN	**30**
BAB 5. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	**32**
BAB 6. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	**34**
VI.1. Program	34
VI.2. Kegiatan	34
BAB 7. KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN	50
BAB 8. PENUTUP	57

DAFTAR TABEL

		Hal
Tabel II.1	Sasaran Strategis Inspektorat DIY	17
Tabel II.2	Skala Nilai Peringkat Kinerja	18
Tabel II.3	Capaian Kinerja Tahun 2017	19
Tabel 4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat DIY	31
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan	33
Tabel 6.1	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat DIY	36
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Inspektorat DIY yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	51
Tabel 7.2	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Sasaran Kegiatan Inspektorat DIY	52

DAFTAR GRAFIK

Hal

Grafik 2.2.1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan 13

Grafik 2.2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 14

Grafik 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin 14

DAFTAR BAGAN

	Hal
Bagan Struktur Organisasi Inspektorat	8

BAB 1

Pendahuluan

Bab 1 Berisi :

1. *LatarBelakang*
2. *Maksud, Tujuan dan Dasar Pertimbangan*
3. *Sistematika Penulisan*

I.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tetap mengedepankan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah membutuhkan kompetensi administrasi publik dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Guna membangun *good governance* harus ada penegakan aturan dalam rangka *clean government*, artinya pemerintah harus bersih dari tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik termasuk di dalamnya kelembagaan dan pembudayaan pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen menjadi komitmen bersama. Penyelenggaraan pemerintahan pada hakekatnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip manajemen modern, yaitu bahwa fungsi-fungsi manajemen yang meliputi kegiatan perencanaan, melekat fungsi pengawasan preventif; dalam kegiatan pelaksanaan melekat fungsi pengawasan cross chek and balances; dalam kegiatan evaluasi melekat fungsi pengawasan represif dan ketiganya berada dalam lingkup fungsi pengawasan fungsional. Kesadaran dan harapan masyarakat semakin meningkat terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta aparatur pemerintah yang berdayaguna dan bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Segenap aparatur pemerintah dituntut supaya semakin tanggap dan peka dalam mencermati perkembangan sekaligus mengantisipasi guna mengakomodasikan dan mewujudkan harapan masyarakat tersebut, sesuai dengan tanggung jawab bidang tugas dan fungsinya masing-masing.

Upaya menciptakan *good governance* yang tercermin dalam komitmen politik nasional dalam memberantas KKN, merupakan kondisi nyata yang diharapkan masyarakat saat ini. Kondisi pemerintahan yang stabil, bersih dan bertanggung jawab akan menimbulkan ketenangan bagi masyarakat. Oleh karena itu pemerintah harus mampu menjalankan fungsinya secara optimal, baik dalam perumusan kebijakan maupun dalam implementasinya. Dalam upaya menciptakan *good governance* tersebut perlu dilakukan peningkatan efektivitas pengawasan oleh lembaga-lembaga pengawasan yang ada demi terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktek KKN.

Dengan semakin meningkatnya tuntutan nyata terhadap hasil pengawasan yang dapat dipercaya, obyektif dan akuntabel, maka peningkatan sumber daya aparatur pengawasan perlu mendapat perhatian. Hal tersebut dimaksudkan agar lebih mengefektifkan dan mengefisienkan jalannya roda organisasi serta agar lebih meningkatkan profesionalisme aparatur dan meningkatkan kualitas hasil pengawasan.

Dalam rangka mewujudkan *clean government* di jajaran Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, peran Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta perlu ditingkatkan. Melalui peningkatan kompetensi aparatur pengawasan maka akan diperoleh pengawasan yang profesional. Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah antara lain dimaksudkan bahwa :

a. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah.

b. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perwujudan kondisi *clean government* akan semakin mudah untuk dilakukan/diciptakan dengan upaya yang serius melalui implementasi Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dimana posisi pengawasan akan lebih berhasil bila disandingkan dengan pengendalian intern yang memadai dengan melaksanakan perencanaan selama 5 (lima) tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat DIY tahun 2017 – 2022. Sehubungan dengan adanya Surat Edaran Kepala Daerah DIY Nomor 050/7022 tentang Redesign Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022, maka dilakukan perubahan Renstra Inspektorat DIY tahun 2017-2022.

I.2 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 5539);
c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2950 Nomor 58);
e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
f. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
i. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
j. Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
k. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,

Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 655 Tahun 2019);

n. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005 Nomor 3 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 3);

o. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 2007 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 2008 Nomor 11);

p. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 2);

q. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);

r. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;

s. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat;

t. Surat Edaran Kepala Daerah DIY Nomor 050/7022 tentang Redesign Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022.

I.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Inspektorat DIY ini dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan Perangkat Daerah untuk 5 tahun (2017-2022) yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.

Adapun tujuan Penyusunan Renstra adalah sebagai berikut :

a. Untuk memberikan acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan periode 2017-2022;
b. Untuk memberikan acuan dalam membuat kerangka pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat DIY Tahun 2017-2022.

I.4. Dasar Pertimbangan

Adapun yang menjadi dasar pertimbangan perubahan Renstra Inspektorat DIY tahun 2017-2022, adalah sebagai berikut:

a. Surat Edaran Kepala Daerah DIY Nomor 050/7022 tentang Redesign Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021 dan Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022;
b. Pemenuhan alokasi anggaran pengawasan sebesar 0,6% dari belanja daerah yang meliputi program/kegiatan pengawasan dan non pengawasan antara lain sarana dan prasarana, peningkatan kapabilatas sumber daya manusia Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) serta kegiatan *mandatory* lainnya sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019.

I.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Inspektorat Daerah istimewa Yogyakarta sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Dasar Pertimbangan
1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN INSPEKTORAT DIY

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Inspektorat DIY

2.2. Sumber Daya Inspektorat DIY

2.3. Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY

BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1. Identitas Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

3.3. Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat DIY

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII.PENUTUP

BAB 2

Gambaran Pelayanan Inspektorat DIY

Bab 2 Berisi :

1. *Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi*
2. *Perjanjian Kinerja Tahun 2018*
3. *Rencana Anggaran Tahun 2018*
4. *Instrumen Pendukung*

II.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menetapkan bahwa Inspektorat mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat mempunyai fungsi :

a. perencanaan program kerja Inspektorat;
b. perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
c. pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pengawasan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi, pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya;
d. pengawasan pelaksanaan urusan keistimewaan;
e. pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.
f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan pengawasan;
g. koordinasi, pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah Kabupaten/Kota;
h. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan dibidang pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
i. penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan;
j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas Inspektorat; dan
k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

Organisasi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri atas :

1. Pimpinan : Inspektur
2. Inspektur Pembantu : Terdiri dari 4 Inspektur Pembantu Bidang :
   - Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan
   - Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian
   - Inspektur Pembantu Bidang Sosial Budaya
   - Inspektur Pembantu Bidang Sarana dan Prasarana
3. Sekretariat : Terdiri dari 3 Sub Bagian :
   - Subbagian Program dan Monitoring Evaluasi
   - Subbagian Keuangan
   - Subbagian Umum
4. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Inspektorat DIY

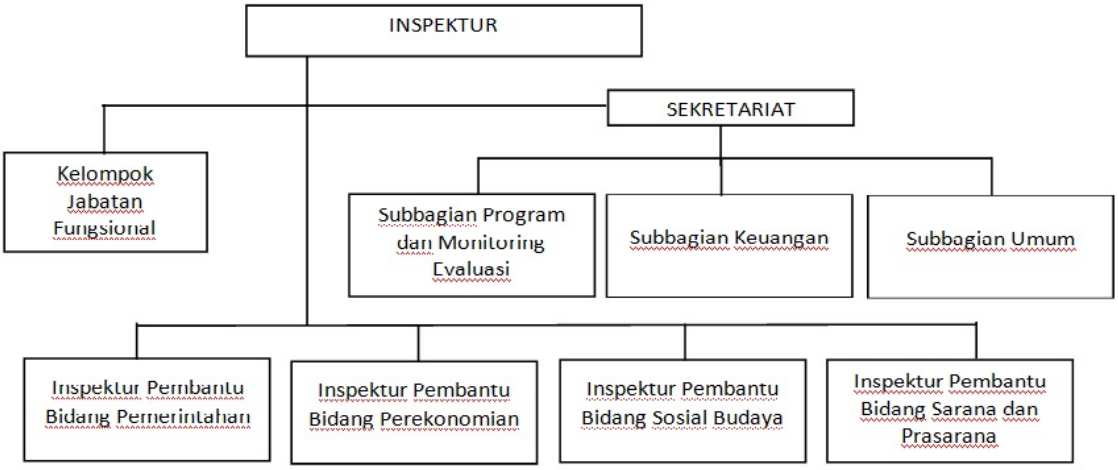

Sehubungan dengan fungsi-fungsi di atas, Inspektorat DIY pada setiap tahun anggaran merumuskan kebijakan dan fasilitasi pengawasan yang dituangkan pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT). Adapun PKPT disusun berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Demikian juga mengacu

Kebijakan Pengawasan Pusat yang tertuang pada Peraturan Menteri Dalam Negeri setiap tahun anggaran, baik yang berhubungan dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun kebijakan Pemerintah Daerah.

Bentuk dan hasil pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta meliputi :

a. Pemeriksaan berkala, sewaktu-waktu dan pemeriksaan terpadu.

   Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang disusun secara komprehensif (menyeluruh) meliputi 5 (lima) aspek, yaitu tugas pokok dan fungsi, aspek keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta metode kerja/pengendalian intern dan melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.

   Laporan Hasil Pemeriksaan disampaikan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri c.q. Irjen Kementerian Dalam Negeri dan Instansi terkait.

b. Pemeriksaan khusus dan pengembangan temuan.

   Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/ penyelewengan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa, kotak pos 5000 dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan.

c. Kegiatan pengusutan dilakukan apabila ada laporan/pengaduan dari masyarakat yang ditujukan kepada Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah (Presiden atau Gubernur) dan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat perintah untuk mengadakan pemeriksaan dan pengusutan.

d. Evaluasi LKjIP.

   Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh Perangkat Daerah dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai penggunaan informasi. Hasilnya berupa LHE LKjIP yang berisi rekomendasi. LHE LKjIP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra,

RKT dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.

e. Reviu Kinerja Pemerintah Daerah/ Reviu SAKIP Kabupaten/Kota.

   Reviu Kinerja atas Laporan Kinerja membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/ informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

f. Evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

   Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil *Diagnostic Assesment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada OPD dan implementasinya.

g. Reviu Atas Laporan Keuangan dan Kinerja

   Melaksanakan reviu atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan OPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan reviu Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan, keandalan informasi/ laporan keuangan yang memadahi atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

h. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD).

   Melakukan EKPPD terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

   Laporan Hasil Sementara EKPPD disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan Bupati/Walikota se Daerah Istimewa Yogyakarta.

i. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK)

   Untuk memberikan keyakinan terbatas, kehandalan dan keabsahan laporan, maka penyaluran DAK Fisik mensyaratkan agar laporan tersebut direviu oleh aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Daerah.

j. Reviu Dokumen Perencanaan

   Dalam rangka peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran termasuk didalamnya perencanaan dan penganggaran responsif gender, maka Kepala Daerah menugaskan

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.

Dokumen perencanaan tersebut meliputi : RKPD/perubahan RKPD, Rencana Kerja SKPD/Perubahan Rencana Kerja SKPD, KUA-PPAS/KUPA-PPAS Perubahan, RKA-SKPD/RKA-SKPD Perubahan dan RKA-PPKD/RKA-PPKD Perubahan.

k. Pengujian laporan berkala dan atau sewaktu-waktu dari OPD.

Pemeriksaan dilakukan terhadap dokumen Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tiap bulan dari OPD Daerah Istimewa Yogyakarta. Merupakan catatan pemeriksaan awal sebelum melakukan pemeriksaan di obyek pemeriksaan.

l. Pendampingan Penyusunan Laporan keuangan OPD.

Membantu OPD dalam melakukan proses penyusunan Laporan keuangan terkait dengan penetapan angka final pada aspek keuangan dan aset yang akan dijadikan sebagai angka-angka pada neraca OPD pada tahun yang berkenaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

m. *Cash Opname* dan *Stock Opname.*

Cash Opname dan *Stock Opname* pada akhir Tahun Anggaran dilakukan secara serentak pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan untuk percepatan penyusunan Laporan Keuangan pada neraca komponen aset lancar OPD. Hasilnya adalah memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan barang pada akhir tahun anggaran.

n. Pendampingan OPD (*Quality Assurance*)

Pendampingan guna memberikan keyakinan yang memadai bagi pencapaian efisiensi dan efektifitas penyelanggaraan pemerintahan daerah, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset daerah, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang bersifat konsultatif kepada OPD terhadap hal-hal yang menjadi hambatan dan permasalahan.

Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/ saran atas kelemahan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendampingan kepada OPD dalam penyusunan manajemen resiko masing-masing OPD.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.

b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat Koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis.
c. Berkontribusi dalam pengembangan profesi APIP melalui Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI)
d. Menyelenggarakan Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan: Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya. Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.
e. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.
f. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.
g. Penggerakan Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
h. Membantu kelancaran Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.
i. Kerjasama APIP-APH, dilaksanakan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat terkait indikasi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Perjanjian kerja Sama (PKS) dilaksanakan antara Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dengan Aparat Penegak Hukum (APH), yaitu Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

II.2 Sumber Daya Inspektorat DIY

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta mempunyai pegawai sebanyak 82 (delapan puluh dua) orang per 31 Maret 2020 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jabatan		Jumlah
1	Struktural	a. Inspektur (Eselon II.A)	1
		b. Sekretaris (Eselon III.A)	1
		c. Inspektur Pembantu (Eselon III.A)	4
		d. Kepala Sub Bagian (Eselon IV.A)	3
2	Fungsional tertentu	Auditor	40
		P2UPD	16
3	Fungsional Umum	Staf	17
	Jumlah		**82**

Sumber: Subbag Umum Inspektorat DIY

Berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, dan kelamin pegawai Inspektorat dapat digambarkan dalam grafik sebagai berikut:

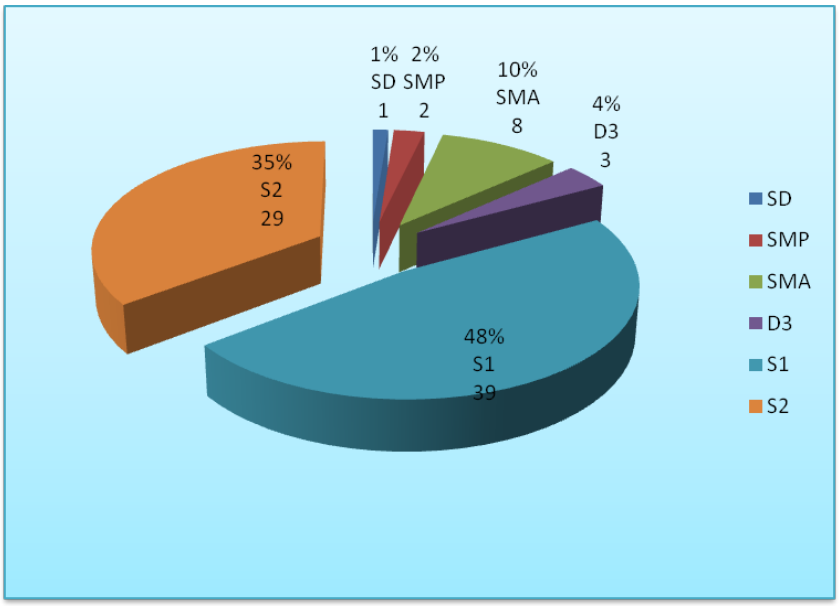

Grafik 2.2.1. Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan

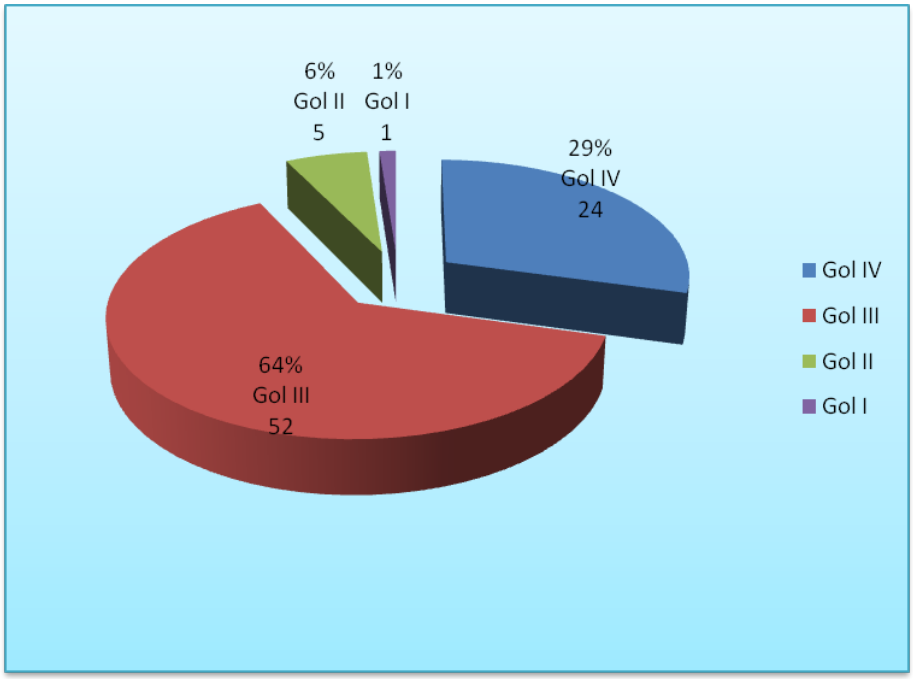

Grafik 2.2.2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan

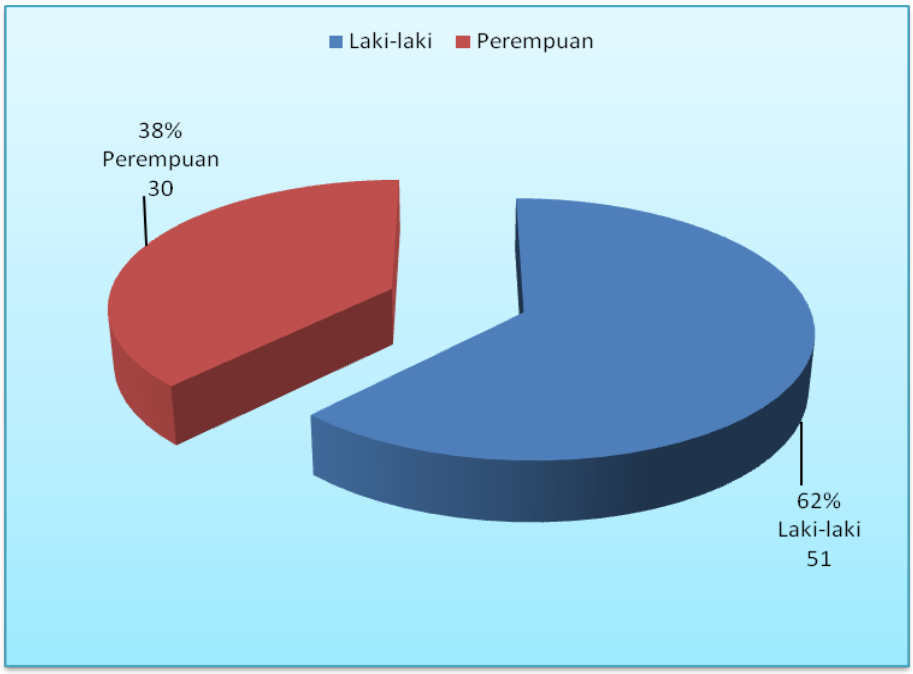

Grafik 2.2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 114 Tahun 2015 tentang Jenis dan Kebutuhan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang terakhir diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 85 Tahun 2017, dan Peraturan Gubernur DIY Nomor 122 Tahun 2015 tentang Kualikasi Jabatan Pelaksana jumlah ideal pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah pegawai	Jumlah ideal pegawai	(%)
1	Struktural	9	9	100
2	Arsiparis	0	1	0
3	Auditor	40	44	91
4	P2UPD	16	24	67
5	Fungsional Umum/ Staf	17	36	47
	Jumlah	**82**	**114**	**72**

Sumber: Pergub 85/2017 dan Pergub 122/2015

Bila dibandingkan antara kondisi yang ada dengan kondisi ideal, jumlah pegawai Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta sampai dengan 31 Desember 2019 masih kurang dari angka ideal (72%).

Selain sumber daya manusia, kegiatan Inspektorat didukung oleh sarana dan prasarana sebagai berikut :

No	Uraian		Jumlah
1	Gedung	:	1
2	Kendaraan Roda 4	:	13
3	Kendaraan Roda 2	:	4
4	Komputer yang dapat digunakan	:	51
5	Laptop yang dapat digunakan	:	22
6	Notebook	:	4
7	AC yang dapat digunakan	:	30

Sumber: Subbag Umum Inspektorat DIY

Terkait dengan kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat DIY terdapat masalah sebagai berikut :

1. Gedung yang ada terdiri dari 2 unit, 1 unit gedung induk dan 1 unit gedung arsip/perpustakaan. Saat ini gedung induk sudah dilakukan perobohan/pemusnahan dan proses pembangunan Gedung Inspektorat DIY mulai bulan April 2019 serta masa pembangunan selama 2 tahun, namun sehubungan dengan adanya wabah COVID-19 dilakukan realokasi anggaran untuk penanganan wabah tersebut sehingga pelaksanaan pembangunan tahap II tahun 2020 ditunda dan direncanakan di tahun 2021. Selama pembangunan Gedung Inspektorat DIY tersebut, untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Inspektorat DIY menempati gedung di Kompleks Youth Centre Jl. Kebon Agung, Tlogoadi, Mlati, Sleman, Yogyakarta yang merupakan gedung milik Balai Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY.
2. Kendaraan Dinas/Operasional untuk pengawasan belum mencukupi jumlahnya karena dari jumlah 13 unit yang ada, 1 unit untuk keperluan pimpinan 2 untuk kebutuhan kesekretariatan. Dari 13 unit tersebut itu terdapat 2 unit mobil (pembelian tahun 1996 dan tahun 2000) yang dalam kondisi sering mengalami kerusakan yang digunakan untuk mendukung pemeriksaan, sehingga terdapat 10 unit kendaraan operasional yang digunakan untuk operasional pengawasan sedangkan Tim yang ada sejumlah 16 Tim dengan obyek pemeriksaan yang berbeda-beda, kondisi ini merupakan hambatan aktivitas pemeriksaan. Untuk kendaraan dinas/operasional roda dua sebanyak 4 unit, 2 unit secara ekonomis sudah habis umurnya (pembelian tahun 2007), namun saat ini masih dimanfaatkan dan sering mengalami kerusakan. Berdasarkan kondisi tersebut diperlukan penambahan 5 unit kendaraan Operasional roda empat dan 2 unit kendaraan dinas roda dua melalui pengadaan kendaraan dinas secara bertahap.
3. Jumlah komputer yang dapat digunakan sebanyak 51 unit, 38 unit berumur lebih dari 8 tahun dan sering terjadi kerusakan yang mengganggu kinerja. Untuk itu diperlukan peremajaan unit-unit komputer secara bertahap.
4. Jumlah Lap Top yang dapat digunakan 24 buah semuanya berumur lebih dari 8 tahun juga sering terjadi kerusakan yang juga mengganggu kinerja khususnya pada saat ketugasan di luar kantor. Peremajaan laptop perlu dilakukan pula secara bertahap untuk menunjang kinerja
5. Peralatan dan perlengkapan untuk pendukung pemeriksaan sangat minim/tidak memadai antara lain LCD proyektor dari 4 unit yang berfungsi dengan baik 2 unit, scanner 7 unit scanner, dengan jenis portable 2 unit yang hanya bisa untuk scan dalam bentuk lembaran kertas dan 5 unit jenis stamp namun demikan kurang maksimal untuk

mendukung pemeriksaan terutama saat dilapangan serta scanner dibutuhkan untuk scanner buku yang digunakan untuk tindak lanjut hasil pengawasan, serta alat ukur kurang memadai. Pengadaan peralatan dan perlengkapan dalam rangka mendukung kegiatan pemeriksaan baik di gedung maupun luar gedung akan dilakukan secara bertahap.

II.3 Kinerja Pelayanan Inspektorat DIY

Dengan semakin meningkatnya tuntutan dan harapan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas dari KKN serta agar mampu bersaing di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta harus terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan kinerja. Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada perubahan paradigma dari keberhasilan input menjadi tercapainya keseimbangan antara *output* dengan *outcome.*

Dalam rangka mendukung visi Kepala Daerah 2017-2022 "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja pada Misi kedua " Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis " dengan tujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik *(Good Governance)*, Inspektorat DIY yang mempunyai fungsi pengawasan berkewajiban memberikan jaminan penyelenggaran pemerintahan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang secara teknis dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah (PD) telah dilaksanakan sesuai ketentuan dengan melaksanakan pengawasan dan memperkuat sistem pengendalian internal. Terkait hal tersebut Inspektorat DIY menetapkan tujuan : Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY dengan sasaran Meningkatnya kualitas pengawasan dan Pengendalian Internal dengan indikator kinerja: persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan, Inspektorat DIY menetapkan program-program sebagai berikut:

1) Program pelayanan administrasi perkantoran;
2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
3) Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
4) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
5) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian Pemerintahan;

Dari 5 (lima) program tersebut, yang menjadi program strategis Inspektorat DIY adalah: Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pemerintahan (Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH di tahun 2018), yang didukung oleh 7 (tujuh) kegiatan, yaitu:

a) Pelaksanaan Pengawasan internal secara berkala
b) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH
c) Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif (mulai tahun 2019 digabungkan pada kegiatan Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH)
d) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
e) Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
f) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan
g) Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah

Adapun evaluasi capaian kinerja renstra tahun sebelumnya, Inspektorat DIY telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Penetapan Kinerja Inspektorat tahun 2017 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

Tabel II.2. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1.	91 ≤ 100	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	76 ≤ 90	Tinggi	Hijau Muda
3.	66 ≤ 75	Sedang	Kuning Tua
4.	51 ≤ 65	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan Inspektorat DIY dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Inspektorat DIY beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel II.3. Capaian Kinerja Tahun 2017

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SAT	TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE
1	Penyelenggaraan Pemerintahan yang lebih akuntabel	Jumlah OPD dengan Kinerja Baik	OPD	38	42	110,53	Hijau Tua

Dari tabel di atas, terdapat 1 (satu) indikator dengan 1 (satu) sasaran strategis. Pada tahun 2017, indikator tersebut telah memenuhi target yang ditetapkan. Capaian pada indikator Prosentase penurunan temuan hasil pemeriksaan adalah 110,53%.

Secara umum dukungan utama program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran telah dilaksanakan dengan dengan :

1. Pemeriksaan Reguler,

   Pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kabupaten/Kota. Hasil dari pemeriksaan berbentuk Laporan Hasil Pemerikasaan yang disusun secara komprehensif meliputi tugas dan fungsi yang di tinjau dari 4 aspek yaitu keuangan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan pengendalian internal.

2. Pemeriksaan Khusus dan Pengembangan Temuan

   Melakukan pemeriksaan untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/penyelewangan terlebih korupsi, kolusi dan nepotisme juga untuk meningkatkan akuntabilitas aparat pemerintah terhadap aspirasi yang berkembang dari masyarakat melalui pengaduan masyarakat, media masa, kotak pos 5000 dan tugas khusus serta kasus pengembangan temuan hasil pemeriksaan. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan pendalaman atas temuan hasil pemeriksaan APIP atau BPK, pengaduan masyarakat maupun respon atas isu-isu yang dianggap strategis oleh kepala daerah yang berkembang di masyarakat.

3. Pencermatan Dokumen Perencanaan

   Tujuan dan sasaran pengawasan selain untuk mendorong berkurangnya pelanggaran/ penyelewengan, juga untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan OPD terhadap pengelolaan anggaran dengan tujuan untuk peringatan dini *(early warning)* dan meminimalisir resiko penyimpangan. Dalam hal ini dibentuk tim

untuk melakukan pencermatan Dokumen Perencanaan terkait kesesuaian indikator/tolok ukur kinerja, standar belanja dan standar harga barang/jasa yang berlaku.

4. Reviu atas Laporan Keuangan

   Melaksanakan review atas laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatan kualitas Laporan Keuangan OPD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Sedangkan tujuan review Keuangan Pemerintah Daerah untuk memberikan keyakinan, keandalan informasi/ laporan keuangan memadahi atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebelum disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemerikasa Keuangan (BPK).

5. Evaluasi LKjIP

   Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dilaksanakan setiap tahun atas LKjIP yang telah disusun oleh OPD dengan tujuan untuk menilai penyajian dan pengungkapan informasi dalam LKjIP serta menilai pengguna informasi. Hasilnya berupa LHE LKjIP yang berisi rekomendasi. LHE LKjIP dilaporkan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Hal ini merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengna reformasi birokrasi yang berorientasi pada pencapaian *outcomes* dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. SAKIP merupakan integrasi dari sistem perencanaan penganggaran dan pelaporan kinerja yang terdiri dari Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja yang meliputi pemenuhan pengukuran, kualitas pengukuran dan implementasi pengukuran.

6. Evaluasi SPIP

   Melakukan pemantauan terhadap pengembangan Hasil *Diagnostic Assesment* oleh masing-masing OPD sebagai bentuk implementasi Sistem Pengendalian Intern. Hasil berupa informasi jumlah SOP pada OPD dan implementasinya.

7. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD

   Membantu OPD dalam rangka percepatan proses penyusunan Laporan Keuangan terkait dengan penetapan angka final pada aspek keuangan dan aset yang akan dijadikan sebagai angka-angka pada neraca OPD pada tahun yang berkenaan.

Terkait dengan kegiatan ini dibentuk tim dengan keputusan Inspektur untuk melakukan pendampingan, pembenahan dan pengarahan pencatatan keuangan dan aset sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Nomor 11 Tahun 2008.

8. *Cash Opname* dan *Stock Opname*

   Melakukan *Cash Opname* dan *Stock Opname* pada akhir Tahun Anggaran secara serentak pada OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta atas kondisi akhir pengelolaan keuangan dan persediaan barang dengan tujuan percepatan penyusunan Laporan Keuangan pada neraca komponen aset lancar OPD. Hasilnya adalah memberikan keyakinan atas kondisi keuangan dan persediaan pada akhir tahun anggaran.

Selain melaksanakan fungsi pengawasan, Inspektorat juga melaksanakan fungsi *consulting* sebagai sarana bagi OPD untuk berkonsultasi mengenai permasalahan yang ada dalam pelaksanaan kegiatan. Terkait dengan hal ini Inspektorat melakukan pendampingan dalam rangka memberikan keyakinan terhadap tugas dan fungsi OPD yang memadahi atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan pencegahan tindakan penyimpangan tugas dan fungsi di OPD. Hasilnya adalah memberikan rekomendasi/saran atas kelemahan terhadap pengelolaan tugas dan fungsi sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan sebagai berikut :

a. Melaksanakan pengawasan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementerian teknis.
b. Melaksanakan Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah dengan Inspektorat Kabupaten/Kota dan mengikuti Rapat koordinasi Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tingkat Nasional (RAKORWASDANAS) dengan Insepktorat Jenderal kementerian Dalam Negeri dan Inspektorat Jenderal Kementeriaan Teknis.
c. Melaksanakan inventarisasi temuan pengawasan, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
d. Melakukan penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) kepada PNS Daerah Istimewa Yogyakarta Golongan III/a ke atas untuk dilaporkan kepada Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta dan menteri Dalam Negeri.

e. Menyelenggarakan Rapat gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) untuk memaparkan temuan hasil pemeriksaan APIP antara lain hasil pemeriksaan : Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Inspektorat Jenderal Kementerian Teknis, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan DIY dan Inspektorat DIY yang dihadiri oleh semua Kepala OPD se Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak terkait lainnya.

   Sementara itu Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta juga memaparkan temuan hasil pemeriksaan Kabupaten/Kota pada acara Rapat Gelar Pengawasan Daerah (LARWASDA) di Kabupaten/Kota masing-masing.

f. Melaksanakan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan tingkat Daerah dan mengikuti pemutakhiran data tidak lanjut hasil pengawasan APIP tingkat Nasional serta tindak lanjut dengan BPK.

g. Membantu kelancaran tugas Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) terhadap LPPD Kabupaten/Kota setiap tahun.

h. Membantu Tim Daerah dan Tim Pelaksana Teknis Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi Stranas PPK.

II.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Inspektorat DIY

Tantangan besar atas konsistensi capaian kinerja yang diprediksi akan dihadapi pada tahun anggaran ke depan adalah perubahan Struktur Organisisasi dan Tata Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta. Dengan SDM pemeriksa yang sama, bahkan cenderung berkurang, terjadi perubahan OPD dari 34 OPD menjadi 42 OPD dan pada tahun 2019 mengalami perubahan menjadi 37 OPD.

Permasalahan:

1. Kondisi dinamis dimana fokus pemeriksaan yang selalu berganti dan semakin mendalam dalam pemeriksaan yang dilaksanakan khususnya oleh BPK, merupakan tantangan yang harus dihadapi, sehingga penguatan pengetahuan dari sisi sumber daya manusia pemeriksa menjadi sangat penting. Salah satu contoh permasalahan proses migrasi sistem Akuntansi berbasis kas ke sistem Akuntansi berbasis akrual dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD. tuntutan untuk memahami PBJ dan perizinan yang sangat dinamis, dimana APIP dituntut untuk mampu memiliki

pemahaman yang lebih dibandingkan OPD untuk dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi OPD salah satunya melalui kemampuan probity advice.

2. Sumber Daya Manusia yang cenderung menyusut secara kuantitas dikarenakan mutasi maupun purna tugas mengakibatkan beban kerja yang diampu oleh tenaga APIP semakin tinggi. Sementara jumlah Obyek pemeriksaan bertambah secara kuantitas dan semakin kompleks permasalahannya. Selain melaksanakan pemeriksaan secara rutin, kegiatan-kegiatan yang menjadi mandatori APIP yang dilaksanakan bersamaan dengan pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus/kasus. Cakupan pengawasan yang semakin luas dan menyusutnya jumlah pemeriksa menimbulkan risiko terhadap pelanggaran/ penyimpangan terlewatkan oleh pengawasan APIP, namun ditemukan oleh aparat pengawas eksternal (BPK).

Solusi:

1. Salah satu cara yang telah dilaksanakan Inspektorat DIY adalah dengan peningkatan kapasitas tenaga APIP dengan melakukan Pelatihan Kantor Sendiri (PKS) mengenai permasalahan-permasalahan yang aktual.
2. Permintaan SDM untuk formasi APIP telah diusahakan Inspektorat DIY untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, baik melalui rekruitmen CPNS maupun mutasi PNS dari luar Pemda DIY.
3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi akan dilakukan terus menerus yang diharapkan dapat mengatasi masalah-masalah klasik seperti SDM maupun memperkecil risiko kesalahan-kesalahan teknis yang sering ditemui dengan sistem manual.

Terkait dengan penyerapan anggaran, belanja langsung pada tahun 2017 sebesar 97,98% dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 98,42%, sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 97,85%.

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Lebih Akuntabel	Jumlah OPD dengan kinerja Baik (B)	Unit OPD	42	42	100	PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH	5,263,866,400	5,180,731,607	98.42
2	Meningkatkan capaian pelaksanaan program pendukung sasaran OPD	Persentase rata-rata hasil ketercapaian pelaksanaan program dukungan sasaran OPD	%	100	248.59	248.59	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	1,359,386,550	1,313,149,661	96.60
							PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	578,884,550	562,130,965	97.11
							PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR	211,247,500	207,121,503	98.05
							PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	39,639,000	39,488,700	99.62

BAB 3

Permasalahan Dan Isu-Isu Strategis Inspektorat DIY

Bab 3 Berisi :

1. *Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD*
2. *Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih*
3. *Telaahan Renstra Inspektorat DIY*
4. *Penentuan isu-isu strategis*

III.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Inspektorat DIY

Dalam rangka mendukung terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, peran pengawasan merupakan faktor penting dalam mendorong terwujudnya aparatur pemerintah yang bersih, tranparan dan akuntabel. Peraturaan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 13 ayat (2) menyebutkan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan koordinasi untuk harmonisasi jadwal pelaksnaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan disampaikan kepada bupati/walikota. Pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dilaksanakan oleh APIP sesuai dengan pasal 16 ayat (1)

disebutkan ”Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh APIP harus berdasarkan kompetensi yang dimiliki terkait dengan pelaksanaan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai fungsi dan kewenangannya nya serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan tersebut dilakukan pada tahapan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
3. Pelaksanaan program strategis nasional di daerah;
4. Berakhirnya masa jabatan kepala daerah untuk mengevaluasi capaian rencana pembangunan jangka menengah daerah;
5. Pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Adanya kebijakan dari Kementerian Lembaga/pusat yang mendelegasikan fungsi pengawasannya ke Inspektorat Provinsi sebagai ketugasan mandatori, hal tersebut menyebabkan tugas fungsi Inspektorat dalam mengawal penyelenggaran pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Pemda DIY menjadi terbatas secara sumber daya manusia maupun sumber daya waktu. Untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat melakukan indentifikasi dan pemetaan tingkat resiko masing-masing perangkat daerah sehingga dapat menentukan skala prioritas dalam melaksanakan pengawasan yang diwujudkan dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko.

III.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

RPJMD Tahun 2017 – 2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun setelah pelantikan Gubernur, yang dimaksudkan untuk memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2017 – 2022 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis, dan berkesinambungan

Visi Pembangunan DIY yang akan dicapai selama lima tahun mendatang (2017-20122), yaitu:

Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja

Tema visi tersebut menggambarkan makna pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah DIY pada tahun 2017–2022:

Abad Samudera Hindia ialah momentum yang perlu dimanfaatkan segenap pemangku kepentingan DIY untuk memanfaatkan potensi kelautan di sisi selatan DIY sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga serta mengurangi angka kemiskinan.

Untuk mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui **dua misi pembangunan daerah** sebagai berikut:

1) ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban;***
2) ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis.***

Misi yang diemban untuk mendorong pemerintah daerah untuk mampu mengelola pemerintahan secara efisien, efektif, mampu menggerakkan dan mendorong dunia usaha dan masyarakat lebih mandiri. Misi ini juga mengemban upaya untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Misi ini juga dimaknai sebagai upaya menjaga sinergitas interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta, dan masyarakat, meningkatkan efektivitas layanan birokrasi yang responsif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam mewujudkan misi kepala daerah, Inspektorat DIY sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah bertugas menjamin tercapainya tujuan Kepala Daerah dari sisi pengawasan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan seluruh OPD yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini merupakan pengawalan atas misi yang ke-2 yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang demokratis. Kegiatan yang dilaksanakan akan berorientasi pada upaya menciptakan Tata Pemerintahan yang lebih baik melalui 2 (dua) program besar yaitu Program yang berperspektif pengawasan dan Program yang beperrspektif Non Pengawasan.

Program yang berspektif pengawasan bertujuan untuk menciptakan peningkatan kinerja dan akuntabilitas OPD melalui upaya teknis audit yang terprogram dengan mengedepankan *risk based audit planning* yang mendasarkan atas berbagai faktor resiko. Sedangkan Program yang berspektif non pengawasan bertujuan untuk melakukan upaya peningkatan kualitas OPD melalui fungsi non audit dengan menekankan pada fungsi APIP selaku konsultan, pendamping, dan penjamin atas pelaksanaan pengelolaan manajemen pemerintahan yang dilakukan oleh OPD.

III.3 Telaah Renstra Kementerian/ Lembaga

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), BPKP melakukan (a) pengawasan intern atas akuntabilitas keuangan negara dalam kegiatan yang bersifat lintas sektoral, kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan kegiatan berdasarkan penugasan oleh presiden, serta (b) pembinaan penyelenggaraan SPIP. Sesuai dengan kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan, sejauh ini pelaksanaan tugas BPKP terfokus pada akuntabilitas pelaporan keuangan baik dari sudut pengawasan intern maupun dalam pembinaan SPIP untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara.

Hasil penyelenggaraan pengawasan BPKP ditunjukkan oleh kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dalam empat perspektif akuntabilitas yaitu: (a) pelaporan keuangan negara, (b) kebendaharaan umum negara dan pengelolaan aset, (c) perwujudan iklim kepemerintahan yang baik dan bersih, dan (d) pengelolaan program lintas sektoral

BPKP selaku instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dalam Renstra 2015-2019 menetapkan Visinya sebagai "Auditor Internal Pemerintah RI Berkelas Dunia untuk Meningkatkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Nasional". Pernyataan visi BPKP ini sesuai dengan ketugasan BPKP dalam pengawalan atas visi Presiden yang telah berwujud menjadi visi pembangunan nasional yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

III.4 Telaah Renstra Inspektorat DIY

Berangkat dari Visi dan Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan, Inspektorat DIY yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki fungsi pengawasan, dengan modal capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya yaitu:

1. Peningkatan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif dikaitkan dengan Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY pada kurun waktu 2010 hingga 2018 mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
2. Berkenaan dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mendapatkan nilai A;
3. Maturitas SPIP menuju level 3 di Tahun 2017;
4. Kapabilitas APIP menuju level 3 di Tahun 2017,

diharapkan dapat mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance,* yang berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah yang ada di DIY dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai VISI Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan. Untuk mendukung tercapainya hal tersebut maka Inspektorat DIY juga menjalankan fungsi *consulting* untuk memberikan ruang bagi perangkat daerah untuk dapat mengantisipasi permasalahan yang mengkin terjadi dalam mencapai tujuan organisasi.

III.5. Penentuan Isu-isu strategis

a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, untuk meningkatkan kapasitas daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan Peraturan Pemerintah terbaru dan sangat terkait dengan pengawasan, menuntut Inspektorat DIY untuk melakukan perubahan yang mendasar.
c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yaitu laporan keuangan yang disusun telah menerapkan prinsip-prinsip akuntansi yang bersifat transparan dan akuntabel serta berbasis akrual.
d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dapat menjamin pelaksanaan otonomi daerah berjalan dengan baik, tidak tumpang tindih sesuai kewenangan yang dimiliki, baik pada urusan wajib maupun urusan pilihan.
e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, terkait pemenuhan alokasi anggaran pengawasan 0,6% dari belanja daerah untuk program dan kegiatan pengawasan dalam rangka meningkatkan kapasitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) serta pemenuhan sarana dan prasaran pendukung pengawasan.

BAB 4

Tujuan dan Sasaran

Bab 4 Berisi :

Rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah

Sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya bahwa Inspektorat yang memiliki fungsi pengawasan diharapkan dapat mendukung Visi Misi Kepala Daerah dari sisi *Quality Assurance,* hal ini berarti dengan fungsi pengawasannya Inspektorat diberi tanggung jawab untuk menjamin kualitas kinerja perangkat daerah di DIY dapat memenuhi standar-standar pelayanan dan operasional yang telah ditetapkan untuk mencapai VISI Misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan.

Untuk itu Inspektorat DIY menetapkan Tujuan dan Sasaran sebagai berikut:

a. Tujuan

   Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi dan merupakan sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (kapan). Terkait dengan review Renstra Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta 2017 – 2022 ditetapkan tujuannya adalah **Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY.**

b. Sasaran

   Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai atau dihasilkan secara nyata. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya yang tersedia dalam kegiatan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan sasarannya adalah **Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal.**

Adapun tujuan dan sasaran Jangka Menengah Tahun 2017 s.d 2022 Inspektorat DIY digambarkan dengan tabel berikut :

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat DIY

N0.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/ SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY		Nilai hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pada level 4	3,51	3,63	3,76	3,88	4
2		Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	Persentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	80	82	85	88	90

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2017-2022 merupakan tindaklanjut adanya redesign program dan kegiatan dalam Rancangan Akhir RKPD 2021. Redesign program dan kegiatan RKPD 2021 ini merupakan konsekuensi dari perubahan Tema, Prioritas, dan Tematik Pembangunan DIY Tahun 2021 sebagai respon terhadap Pandemi COVID-19, dengan adanya perubahan renstra ini tidak berpengaruh terhadap target kinerja sasaran Inspektorat DIY periode 2017-2022. Redisgn program dan kegiatan ini berpengaruh terhadap target kinerja di program dan kegiatan pendukung pengawasan (program 01-04).

BAB 5

Strategi dan Arah Kebijakan

Bab 5 Berisi :

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Inspektorat dalam 5 tahun mendatang

Setelah menentukan tujuan dan sasaran maka langkah selanjutnya perlu ditentukan mengenai bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut merupakan strategi instansi pemerintah untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, meliputi penetapan kebijakan, program dan kegiatan.

Kebijakan merupakan kumpulan keputusan-keputusan yang:

- Menentukan secara teliti tentang bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan merupakan pedoman pelaksanaan tindakan.
- Mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk pelaksanaan tujuan dan sasaran.

Sehingga strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan cara **meningkatkan kinerja Inspektorat DIY** untuk mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah**,** sedangkan kebijakan yang ditetapkan adalah **Melakukan Pengawasan Dan Pengendalian Intern** dalam rangka penjaminan pelaksanaan manajemen pemerintahan di DIY dapat lebih baik**.** Dengan meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dilakukan oleh Inspektorat, maka secara otomatis akan mencegah/mengurangi penyelewengan yang terjadi di OPD DIY, sehingga kinerja OPD akan bisa semakin baik.

Kebijakan ini diambil didasarkan pada kondisi semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hukum, peraturan disiplin PNS, penyimpangan-penyimpangan dan tuntutan/ aspirasi masyarakat dapat disimpulkan faktor-faktor peluang dan ancaman sebagai berikut :

a. Peluang
   1) Semakin ketatnya aturan pegawai terkait dengan disiplin pegawai, pengelolaan keuangan, pengelolaan asset, pengadaan barang dan jasa, dan yang lainnya
   2) Meningkatnya kesadaran masyarakat/publik terhadap hukum dan keterbukaan informasi.
b. Ancaman
   1) Semakin luasnya tanggung jawab lingkup pengawasan.

2) Besarnya tuntutan dan aspirasi masyarakat/publik terhadap *good governance* dan *clean government*.
3) Adanya keadaan kahar yang diakibatkan oleh alam dan non alam.

Sedangkan melihat kondisi Sumber Daya Manusia yang ada, sarana prasarana pendukung dan tugas-tugas pengawasan lainnya dapat disimpulkan faktor-faktor kekuatan dan kelemahan sebagai berikut :

a. Kekuatan

1) Inspektorat sebagai *Quality Assurance*, *Early Warning* dan kepada OPD di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2) Inspektorat sebagai pendamping OPD dalam pengelolaan Aset, Keuangan, SDM dan Pengendalian Intern.
3) Inspektorat sebagai APIP yang membantu Gubernur dalam bidang pengawasan.

b. Kelemahan

1) Sumber Daya APIP dan Sekretariat belum memadahi dari sisi kuantitas, sehingga masih perlu penambahan pegawai.
2) Belum optimalnya upaya peningkatan kompetensi pemeriksa.
3) Sarana dan prasarana pendukung operasional pemeriksaan belum memadahi (kendaraan dinas roda 4/roda 2, komputer/lap top, LCD, AC, ruang investigasi, gudang dan garasi kurang layak, halaman kantor kurang tertata.

Guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Tahun 2017 - 2022 DIY yang menjadi tugas dan fungsi Inspektorat DIY maka dirumuskan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana tabel berikut:

Tabel 5.1 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : **Menyongsong Abad Samudera Hindia untuk Kemuliaan Martabat Manusia Jogja**			
MISI : *1)* ***Meningkatkan Kualitas Hidup, Kehidupan Dan Penghidupan Masyarakat Yang Berkeadilan dan Berkeadaban*** *2)* ***Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis;***			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY	Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal.	Meningkatkan kinerja OPD	Melakukan pengawasan dan pengendalian intern

Program utama Inspektorat adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintah dengan indikator persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan Pengendalian Internal untuk menjamin terselenggaranya *quality assurance* atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY. Pada tingkat Pemerintah Daerah hal ini akan mendukung program Sinergitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah dengan sasaran meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan yang bertujuan terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governace*), sebagai bagian dari capaian Misi kedua " Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Demokratis " dalam mewujudkan visi Kepala Daerah 2017-2022 "Terwujudnya Peningkatan Kemuliaan Martabat Manusia Jogja".

BAB 6

Bab 6 Berisi :

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif

Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan

VI.1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Sebagaimana tertuang pada RPJMD 2017 – 2022 Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat DIY menetapkan program-program sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
5) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH. (Program ini akan disesuaikan menjadi Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintah pada Tahun 2019)

VI.2. Kegiatan

Kegiatan merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan instansi dalam merealisasikan program. Kegiatan ini merupakan cerminan dari strategi kongkrit organisasi untuk diimplementasikan dengan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran. Program strategis Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

a. Program peningkatan sistem pengawasan intern dan pengendalian pemerintahan, didukung oleh 6 (enam) kegiatan, yaitu :

1) Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala
2) Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH.
3) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4) Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
5) Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan.
6) Pemeriksaan Khusus/Kasus di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Terkait dengan Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif diuraikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Inspektorat DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
1. Terwujudnya pengawasan yang efektif dan efisien	1. Terselenggaranya pengawasan yang efektif dan efisien	1. Menurunnya persentase temuan hasil pengawasan	1	20	07	01	**Program Administrasi Perkantoran**	Terwujudnya administrasi perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	**1.508.131.000**	100%	**1.174.532.422**	100%	1.118.161.520	100%	1.674.022.000	100%	3.434.834.535	100%	8.980.681.477	Inspektorat	DIY
							1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran.	- Tertatanya Arsip Aktif / In Aktif	100%	12 bln	396.943.000	12 bln	398.133.829	12 bln	235.203.000	12 bln	270.385.000	12 bln	817.731.000	12 bln	2.118.395.829	Inspektorat	DIY
								- Alat tulis kantor		13 jenis		13 jnis		21 jnis		21 jnis		21 jnis		21 jnis			
								- Komponen peralatan kelistrikan dan bangunan kantor		5 jenis		5 jenis		6 jenis		6 jenis		5 jenis		6 jenis			
								- Pembelian Meterai		320 lbr		320 lbr		320 lbr		320 lbr		320 lbr		320 lbr			
2. Terwujudnya percepatan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan	2. Terwujudnya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pemeriksaan	2. Meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi temuan hasil pengawasan						- Peralatam kebersihan dan bahan pembersih		3 jenis		3 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis		6 jenis			
								- Pengisian tabung pemadam kebakaran		3 buah		3 buah		3 buah		3 buah		12buah		12 buah			
								- Tagihan rekening telepon 5 sambungan, rekening listirk 500 Kwh, rekening air 10 m3		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln		12 bln			
								- Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 2		5 unit		5 unit		4 unit		4 unit		4 unit		4 unit			
								- Pajak/STNK kend dinas/operasional roda 4		15 unit		15 unit		13 unit		13 unit		13 unit		15 unit			
								- Barang cetakan		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis		7 jenis			
								- Penggandaan dokumen dokumen		75.500 lbr		75.500 lbr		71.360 lbr		71.360 lbr		71.360 lbr		71.360 lbr			
								- Gedung kantor yang terpelihara		12 bln		-		-		12 bln		12 bln		12 bln			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					kebersihannya															
					- Pembayaran jasa pindah kantor		-				-		-		1 pkt		1 pkt			
				2. Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	- Kinerja pengelola keuangan dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	9 org	9 org	435.120.820	9 org	436.426.182	9 org	619.298.520	-	666.574.000	-	774.301.695	-	2.931.721.217	Inspektorat	DIY
					- Kinerja pengelola kepegawaian dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 org	1 org		1 org		1 org		-		-		-			
					- Kinerja penyimpan barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 org	1 org		1 org		1 org		-		-		-			
					- Kinerja pengurus barang dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	1 org	1 org		1 org		1 org		-		-		-			
					- Kinerja Non PNS dalam 1 tahun sesuai peraturan perundangan yang berlaku	5 org	5 org		2 org		-		-		-		-			
					- Kinerja keamanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	10 org	10 org		10 org		10 org		-		-		-			
					- Kinerja pelayanan kantor dalam 1 tahun sesuai dengan SPK	-	-		7 org		7 org		-		-		-			
					- Administrasi perkantoran yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu	-	-		-		-		12 bln		12 bln		12 bln			
				3. Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasi	- Makan dan minum rapat tersedia sesuai kebutuhan	1 tahun	1 tahun	676.067.180	1 tahun	339.972.411	1 tahun	263.660.000	1 tahun	737.063.000	1 tahun	1.842.801.840	1 tahun	3.859.564.431	Inspektorat	DIY
					- Konsultasi dan koordinasi dalam	1 tahun	1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun		1 tahun			

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				dan Konsultasi	dan luar daerah terlaksana dengan baik															
				Progam Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	**1.047.295.000**		18,534,890,451	100%	1.539.594.770	100%	19.489.982.000	100%	7.069.315.949	100%	48.071.630.170	Inspektorat	DIY
				1. Pembangunan/ Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor.	Gedung Tempat Kerja	100%	100%	573.224.450	100%	18.284.071.000	100%	4.699.500	100%	19.489.982.000	100%	1.077.290.000	100%	39.429.266.950	Inspektorat	DIY
				2. Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	- Komputer 6 jenis - Alat Studio 5 jenis - Meubelair 11 jenis - Peralatan kantor 4 jenis - Perlengkapan kantor 4 jenis - Alat komunikasi 2 jenis - Benda bercorak kesenian dan budaya 1 jenis	100%	100%	243.491.800	100%	65.733.000	100%	1.192.485.270	100%	10,474,000	100%	3.823.940.047	100%	5.337.124.117	Inspektorat	DIY
				3. Pengadaan kendaraan dinas	- Kendaraan dinas roda 4 - Kendaraan dinas roda 2	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	100%	1.552.000.000	100%	1.552.000.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				4. Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	- Perlengkapan gedung kantor sesuai RKBMD - Peralatan gedung kantor sesuai RKBMD	100%	100%	40.300.000	100%	41.509.000	100%	41.100.000	100%	59.750.000	100%	61.542.000	100%	244.201.000	Inspektorat	DIY
				5. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	- Kendaraan dinas/operasional roda 2 sesuai RKBMD	5 unit	5 unit	190.278.750	5 unit	143.577.451	4 unit	301.310.000	4 unit	319.328.000	4 unit	320,285,984	4 unit	1,274.780.185	Inspektorat	DIY
					- Kendaraan dinas/operasional roda 4 sesuai RKBMD	13 unit	13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit		13 unit			
				6. Pemeliharaan rumah dan gedug kantor	Terpeliharanya gedung kantor	100%	100%	0	-	0	100%	0	100%	0	100%	234.257.918	100%	234.257.918	Inspektorat	DIY
				Progam Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terwujudnya peningkatan kapasitas sumberdaya Aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	91.505.000	100%	71.264.094	100%	152.042.000	100%	352.491.000	100%	523.889.000	100%	1.191.191.094	Inspektorat	DIY
				1. Peningkatan Kapasitas Jabatan Fungsional Tertentu	- Aparatur yang meningkat kemampuannya melalui diklat - Aparat pengawasan yang meningkat kemampuannya melalui Bimtek	100%	100%	19.910.000	100%	18.905.500	100%	145.858.000	100%	335,139,000	100%	506.017.000	100%	1.025.829.500	Inspektorat	DIY
				2. Pembinaan, Pengembangan kualitas profesi dan penilaian	Daftar Penilaian Angka Kredit dan Karya Tulis JFA dalam 1 tahun	100%	100%	**71.595.000**	100%	**52.358.594**	100%	6.184.000	100%	17.352.000	100%	17.872.000	100%	165.361.594	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				angka Kredit Jabatan Fungsional Tertentu																
				Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Keuangan	Terwujudnya penata usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi SKPD	100%	100%	38.435.000	100%	71.264.094	100%	85.484.000	100%	183.630.000	100%	208.329.698	100%	591.478.792	Inspektorat	DIY
				1. Penyusunan Laporan Kinerja OPD	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuai dengan dokumen perencanaan	100%	100%	1.667.000	100%	3.833.700	100%	2.114.000	100%	3.558.000	100%	5.242.675	100%	15.415.375	Inspektorat	DIY
				2. Penyusunan Laporan Keuangan OPD	Realisasi sesuai dengan anggaran kas yang ditetapkan pada 5 program 18 kegiatan	100%	100%	2.550.000	100%	4.805.000	100%	3.328.000	100%	5.336.000	100%	5.988.472	100%	27.343.472	Inspektorat	DIY
				3. Penyusunan Rencana Progam Kegiatan	- Forum Perencanaan OPD 1 kali - ROPK, Renja, RKA, DPA, DPPA yang sesuai dengan aturan yang berlaku	100%	100%	31.130.000	100%	54.243.000	100%	76.608.000	100%	169.776.000	100%	186.753.000	100%	518.510.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
										Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
										target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
							OPD serta Pengembangan Data dan Informasi 4. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Progam Kegiatan **O**PD	Realisasi penggunaan dana sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan 5 program 18 kegiatan Mulai tahun 2021 indikator kinerja kegiatan menjadi: Realisasi capaian fisik dan keuangan sesuai tahapan ROPK		100%	3.088.000	100%	8.382.394	100%	3.434.000	100%	4.960.000	100%	10.345.551	100%	30.209.945	Inspektorat	DIY
			1	20	07	02	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan**	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	75%	N/A	N/A	82	**5.847.524.000**	85	5.636.048.000	88	7.601.075.000	90	8.012.017.340	90	27.278.664.340	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	75%	N/A	**N/A**	82	**5.847.524.000**	85	5.636.048.000	88	7.601.075.000	90	8.012.017.340	90	27.278.664.340	Inspektorat	DIY
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	75%	N/A	**N/A**	82	**5.847.524.000**	85	5.636.048.000	88	7.601.075.000	90	8.012.017.340	90	27.278.664.340	Inspektorat	DIY
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	75%	N/A	**N/A**	82	**5.847.524.000**	85	5.636.048.000	88	7.601.075.000	90	8.012.017.340	90	27.278.664.340	Inspektorat	DIY
				1. Pelaksanaa Pengawasan Internal Secara Berkala	- Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler - Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY - Peer Review antar Inspektorat Provinsi - Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY - Pengelolaan Dana Keistimewaan - Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD	100%	**N/A**	**N/A**	100%	4.017.049.422	100%	4.516.149.000	100%	5.686.724.000	100%	5.885.914.340	100%	20.287.836.762	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				2. Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	- Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi - Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah - Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018 - Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu - Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa - Laporan Survey Kepuasan Masyarakat - Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT		**N/A**	**N/A**	100%	910,038,810	100%	487.487.000	100%	855.680.000	100%	957.582.000	100%	3.210.787.810	Inspektorat	DIY
				3. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota		**N/A**	**N/A**	100%	226.506.500	100%	30.540.000	100%	178.654.000	100%	184.654.000	100%	620.354.500	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				4. Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	- Laporan Gelar Pengawasan Daerah Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan		**N/A**	**N/A**	100%	333.784.000	100%	113.267.000	100%	98.111.000	100%	113.495.000	100%	658.657.000	Inspektorat	DIY
				5. Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintah Daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus		N/A	**N/A**	100%	330.577.268	100%	477.435.000	100%	754.228.000	100%	836.478.000	100%	2.398.718.268	Inspektorat	DIY
				6. Monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan		N/A	**N/A**	100%	**29.568.000**	100%	11.170.000	100%	27.678.000	100%	33.894.000	100%	102.310.000	Inspektorat	DIY

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	75%	80	**5.506.522.000**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**5.506.522.000**		
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	75%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**5.506.522.000**		
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	75%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**5.506.522.000**		
					Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	75%			N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**5.506.522.000**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				1.pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	- Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler - Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY - Peer Review antar Inspektorat Provinsi - Laporan Review Dokumen Perencanaan SKPD DIY - Pengelolaan Dana Keistimewaan - Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD - Laporan Cash Opname dan Stok Opname SKPD	75%	80	**3.651.863.111**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**		
				2 pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	- Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi - Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah - Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018 - Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat waktu - Laporan Sekretariat Bersama	75%	80	**948.614.100**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	**N/A**		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
					Pengawasan Dana Desa - Laporan Survey Kepuasan Masyarakat															
				3.koordinasi pengawasan yang lebih komperensif	Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT	75%	80	**69.285.000**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				4 evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Laporan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 5 daerah kabupaten/kota	75%	80	**205.915.000**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				5 pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus/Kasus	75%	80	**300.524.789**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
				6.gelar kepengawasan daerah dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP	75%	80	**303.440.000**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja OPD Penanggung-jawab	Lokasi
							Tahun-1 (2018)		Tahun-2 (2019)		Tahun-3 (2020)		Tahun-4 (2021)		Tahun-5 (2022)		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra OPD			
							target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
				pengawasan 7 monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan	- Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan - Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS	75%	80	**26.880.000**	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		

VI.3. Pagu Indikatif

lndikasi rencana program prioritas Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta berisi program-program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan OPD dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. Adapun pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan atau pagu indikatif selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi OPD dalam penyusunan Rencana Strategis OPD, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

BAB 7

Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab 7 Berisi:
Indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen dukungan pencapaian RPJMD

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentangukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi gubernur dari sisi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcomes*) atau kompositnya (*impact*).

Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas itetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode 2017-2022 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah terutama dalam kaitannya dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaiansuatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini (*early warning*) terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai

bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

lndikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan. lndikator kinerja yang digunakan antara lain lndikator kemajuan otonomi daerah, kinerja penyelenggaraan otonomi daerah, indeks pembangunan daerah, daya saing daerah dan daya tarik investasi.

Mengacu pada RPJMD Daerah Istimewa Yogyakarta, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta termasuk pada aspek pelayanan umum. sebagaimana disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Inspektorat DIY yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	**Indikator**	**Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD**	**Target Capaian Setiap Tahun**					**Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD**
		Tahun 0 (2017)	**Tahun 2018**	**Tahun 2019**	**Tahun 2020**	**Tahun 2021**	**Tahun 2022**	
1	**2**	**3**	**4**	**6**	**6**	**7**	**8**	**9**
1.	Persentase penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)	78	80	82	85	88	90	90

Tabel 7.2

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja,sasaran kegiatan Inspektorat DIY

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
1.	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH**			%					
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	80	N/A	N/A	N/A	N/A
1.1.	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler		LHP	190	N/A	N/A	N/A	N/A
		Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY		LHE	41	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Review Dokumen Perencanaan OPD DIY		laporan	41	N/A	N/A	N/A	N/A
		Pengelolaan Dana Keistimewaan		laporan	2	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD		laporan	41	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Cash Opname dan Stok Opname OPD		laporan	41	N/A	N/A	N/A	N/A

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
1.2	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Triwulanan atas perkembangan Pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Survey Kepuasan Masyarakat tentang kualitas pelayanan pengawasan dan pembinaan oleh Inspektorat		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
1.3	Koordinasi pengawasan yang lebih komperensif	Keputusan Gubernur tentang PKPT (Program Kerja pengawasan Tahunan)		SK Gub	1	N/A	N/A	N/A	N/A
1.4	Evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Laporan EKPPD Kota Yogyakarta		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan EKPPD Kabupaten Bantul		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan EKPPD kabupaten Kulon Progo		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan EKPPD Kabupaten Gunung Kidul		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan EKPPD kabupaten Sleman		laporan	1	N/A	N/A	N/A	N/A
1.5	Pemeriksaan khusus di lingkungan pemerintah daerah	Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus		LHP	50	N/A	N/A	N/A	N/A

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
1.6.	Gelar kepengawasan daerah dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP		kali	4	N/A	N/A	N/A	N/A
1.7	Monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan	Laporan progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK masing-masing OPD		%	95	N/A	N/A	N/A	N/A
		Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS		PNS	5000	N/A	N/A	N/A	N/A
1.	**Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pemerintahan**								
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Pemerintahan	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	82	85	88	90
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sosial Budaya	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	82	85	88	90
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Perekonomian	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	82	85	88	90
		Persentase Kinerja Perangkat Daerah Sarana Prasarana	Jumlah temuan dan tindak lanjut tahun berjalan dibanding dengan jumlah temuan dan tindak lanjut tahun sebelumnya dikali 100%	%	N/A	82	85	88	90
1.1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler		LHP	N/A	190	190	190	190
		Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY		LHE	N/A	1	1	1	1
		Evaluasi LKJiP OPD DIY		LHE	N/A	41	37	37	37

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
		Peer Review antar Inspektorat Provinsi		laporan	N/A	2	1	1	1
		Peer Review antar Inspektorat se-DIY		laporan	N/A	1	1	1	1
		Laporan Review Dokumen Perencanaan OPD DIY		laporan	N/A	37	37	37	37
		Pengelolaan Dana Keistimewaan		laporan	N/A	2	2	-	-
		Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD		laporan	N/A	41	37	37	37
		Laporan Cash Opname dan Stok Opname OPD		laporan	N/A	37	37	37	37
		Laporan Pendampingan dan Penyusunan Manajemen Resiko OPD		laporan	N/A	-	-	37	37
1.2	Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH	Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan, Pemberantasan Korupsi		Laporan	N/A	1	1	1	1
		Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah		Laporan	N/A	1	1	1	1
		Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY		Laporan	N/A	1	1	1	1
		Laporan Triwulanan atas perkembangan Pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli		Laporan	N/A	4	4	4	4
		Laporan Survey Penilaian Integritas		Laporan	N/A	1	1	1	1
		Keputusan Gubernur tentang PKPT (Program Kerja pengawasan Tahunan)		SK Gub	N/A	1	1	1	1

kode	Bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan/Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Formulasi Indikator program	Satuan	Target				
					TH 1 (2018)	TH 2 (2019)	TH 3 (2020)	TH 4 (2021)	TH 5 (2022)
1.3	Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Laporan EKPPD Kota Yogyakarta		Laporan	N/A	1	1	1	1
		Laporan EKPPD Kabupaten Kulon Progo		Laporan	N/A	1	1	1	1
		Laporan EKPPD Kabupaten Bantul		Laporan	N/A	1	1	1	1
		Laporan EKPPD Kabupaten Sleman		Laporan	N/A	1	1	1	1
		Laporan EKPPD Kabupaten Gunung Kidul		Laporan	N/A	1	1	1	1
1.4	Pemeriksaan Khusus Di Lingkungan Pemerintahan Daerah	Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus		LHP	N/A	65	65	90	90
1.5	Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawas	Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP		kali	N/A	4	4	4	4
1.6	Monitoring, evaluasi dan inventarisasi temuan pengawasan	Laporan progress penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan APIP dan BPK masing-masing OPD		%	N/A	95	100	100	100

BAB 8

Penutup

Bab 8 Berisi :*Penutup Renstra*

Dinamika masyarakat dan pemerintahan yang sangat cepat menuntut adanya pengawasan yang obyektif dan akuntabel. Sehubungan dengan hal itu, maka kualitas hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi orientasi utama untuk peningkatannya melalui program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017 s.d 2022.

Ada dua hal yang akan dilaksanakan Inspektorat yaitu yang bersifat ke dalam *(inward)* dan ke luar *(outward).* Ke dalam, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta berupaya menata dan meningkatkan pelayanan serta kemampuan personil dalam rangka mendukung tugas operasional di bidang pengawasan. Keluar, berupaya meningkatkan peranannya dalam rangka mendukung menciptakan *good governance* dan *clean government* dengan serangkaian proses pengendalian intern dan pengawasan.

Demikian perubahan rencana strategis sebagai pedoman perencanaan program dan kegiatan, penyusunan dokumen perencanaan/anggaran dan pelaksanaan program dan kegiatan.

Yogyakarta, 8 Mei 2020

Inspektur
Daerah Istimewa Yogyakarta,

Wiyos Santoso, SE, M.Acc.
NIP. 19680215 199403 1 005

Perangkat Daerah : INSPEKTORAT

Tujuan Perangkat Daerah	
Terselenggaranya quality assurance atas penyelenggaraan pemerintahan di Pemda DIY	
Indikator: Nilai hasil evaluasi maturitas sistem pengendalian intern pada level 4	
Formula Penghitungan: Nilai evaluasi maturitas SPI Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal	
Kondisi Awal	**Kondisi Akhir**
3.39	4

Sasaran Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Pengawasan Dan Pengendalian Internal

Indikator: Persentase Penyelesaian TLHP (Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan)

Formula Penghitungan: (jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti dibagi jumlah total rekomendasi temuan dikali 100%), (sumber data : hasil temuan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, Irjen Kemendagri, BPK)

Kondisi Awal (2017)	Target Tahunan Sasaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
78	80	82	85	88	90

Program Perangkat Daerah 1

PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PEMERINTAHAN

Sasaran Program PD

Meningkatnya penyelesaian rekomendasi temun hasil pemeriksaan pada obyek pemeriksaan di lingkungan Pemda DIY

Indikator: 1. Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan

Formula Penghitungan: (Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan dibagi jumlah total rekomendasi temuan pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Pemerintahan) x 100%

Kondisi Awal (2017)	Target Tahunan Sasaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
78	80	82	85	88	90
3,238,382,000	5, 789,627,750	8.065.982.000	5.636.048.000	7.601.075.000	8.012.017.340

Indikator: 2. Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sosial Budaya

Formula Penghitungan: (Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Sosial Budaya dibagi jumlah total rekomendasi temuan pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Sosial Budaya) x 100%

Kondisi Awal (2017)	Target Tahunan Sasaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
78	80	82	85	88	90
idem	idem	idem	idem	idem	idem

Indikator: 3. Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

Formula Penghitungan: (Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Perekonomian dibagi jumlah total rekomendasi temuan pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Perekonomian) x 100%

Kondisi Awal (2017)	Target Tahunan Sasaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
78	80	82	85	88	90
idem	idem	idem	idem	idem	idem

Indikator: 4. Persentase Kinerja Perangkat Daerah Bidang Sarana Prasarana

Formula Penghitungan: (Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Sarana Prasarana dibagi jumlah total rekomendasi temuan pada Perangkat Daerah Rumpun Bidang Sarana Prasarana) x 100%

Kondisi Awal (2017)	Target Tahunan Sasaran				
	2018	2019	2020	2021	2022
78	80	82	85	88	90
idem	idem	idem	idem	idem	idem

2018

Kegiatan Perangkat Daerah 1

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Keluaran

Tolok Ukur	Target
a. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP
b. Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY	41 LHE
c. Peer Review antar Inspektorat Provinsi	2 Laporan
d. Laporan Review Dokumen Perencanaan OPD DIY	41 laporan
e. Pengelolaan Dana Keistimewaan	2 laporan
f. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	41 laporan
g.Laporan Cash Opname dan Stok Opname OPD	41 laporan

Kegiatan Perangkat Daerah 2

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH

Keluaran

Tolok Ukur	Target
a. Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan,	1 laporan
b. Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018	1 laporan
c. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 laporan
d. Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat	4 laporan
e. Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 laporan
f. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 laporan

Kegiatan Perangkat Daerah 3

Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Keluaran

Tolok Ukur	Target
- Laporan EKPPD Kota Yogyakarta	1 laporan
- Laporan EKPPD Kabupaten Bantul	1 laporan
- Laporan EKPPD Kabupaten Kulon Progo	1 laporan
- Laporan EKPPD Kabupaten Sleman	1 laporan
- Laporan EKPPD Kabupaten Gunung Kidul	1 laporan

Kegiatan Perangkat Daerah 4

Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Keluaran

Tolok Ukur	Target
Penyelenggaraan LARWASDA dan Pemutakhiran Data TLHP	4 kali

Kegiatan Perangkat Daerah 5

Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan

Keluaran

Tolok Ukur	Target
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	95%

Kegiatan Perangkat Daerah 6

Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah

Keluaran

Tolok Ukur	Target
Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus	50 LHP

Kegiatan Perangkat Daerah 7

Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Keluaran

Tolok Ukur	Target
Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT	1 SK Gub

2019		2020		2021		2022	
Kegiatan Perangkat Daerah 1		**Kegiatan Perangkat Daerah 1**		**Kegiatan Perangkat Daerah 1**		**Kegiatan Perangkat Daerah 1**	
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala		**Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala**		**Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala**		**Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala**	
Keluaran		**Keluaran**		**Keluaran**		**Keluaran**	
Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**
a. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP	a. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP	a. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP	a. Laporan Hasil Pemeriksaan Reguler	190 LHP
b. Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY	37 LHE	b. Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY	37 LHE	b. Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY	37 LHE	b. Evaluasi LKJiP Pemerintah Daerah DIY	37 LHE
c. Peer Review antar Inspektorat Provinsi	2 Laporan	c. Peer Review antar Inspektorat Provinsi	2 Laporan	c. Peer Review antar Inspektorat Provinsi	2 Laporan	c. Peer Review antar Inspektorat Provinsi	2 Laporan
d. Laporan Review Dokumen Perencanaan OPD DIY	37 laporan	d. Laporan Review Dokumen Perencanaan OPD DIY	37 laporan	d. Laporan Review Dokumen Perencanaan OPD DIY	37 laporan	d. Laporan Review Dokumen Perencanaan OPD DIY	37 laporan
e. Pengelolaan Dana Keistimewaan	2 laporan	e. Pengelolaan Dana Keistimewaan	2 laporan	e. Pengelolaan Dana Keistimewaan	2 laporan	e. Pengelolaan Dana Keistimewaan	2 laporan
f. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	37 laporan	f. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	37 laporan	f. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	37 laporan	f. Laporan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	37 laporan
g.Laporan Cash Opname dan Stok Opname OPD	37 laporan	g.Laporan Cash Opname dan Stok Opname OPD	37 laporan	g.Laporan Cash Opname dan Stok Opname OPD	37 laporan	g.Laporan Cash Opname dan Stok Opname OPD	37 laporan
Kegiatan Perangkat Daerah 2		**Kegiatan Perangkat Daerah 2**		**Kegiatan Perangkat Daerah 2**		**Kegiatan Perangkat Daerah 2**	
Pengawasan Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH		**Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH**		**Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH**		**Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan KDH**	
Keluaran		**Keluaran**		**Keluaran**		**Keluaran**	
Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**
a. Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan,	1 laporan	a. Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan,	1 laporan	a. Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan,	1 laporan	a. Laporan monitoring dan evaluasi Aksi Daerah Pencegahan,	1 laporan
b. Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018	1 laporan	b. Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018	1 laporan	b. Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018	1 laporan	b. Laporan Pelaksanaan PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi) DIY th 2018	1 laporan
c. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 laporan	c. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 laporan	c. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 laporan	c. Laporan Pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi Pemerintah Daerah	1 laporan
d. Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat	4 laporan	d. Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat	4 laporan	d. Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat	4 laporan	d. Laporan Triwulanan atas perkembangan pelaksanaan tugas Satgas Saber Pungli tepat	4 laporan
e. Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 laporan	e. Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 laporan	e. Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 laporan	e. Laporan Sekretariat Bersama Pengawasan Dana Desa	4 laporan
f. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 laporan	f. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 laporan	f. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 laporan	f. Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	1 laporan
g. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2020	1 laporan	g. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2021	1 laporan	g. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2022	1 laporan	g. Keputusan Gubernur yang mengesahkan PKPT Tahun 2023	1 laporan
Kegiatan Perangkat Daerah 3		**Kegiatan Perangkat Daerah 3**		**Kegiatan Perangkat Daerah 3**		**Kegiatan Perangkat Daerah 3**	
Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah		**Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**		**Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**	
Keluaran		**Keluaran**		**Keluaran**		**Keluaran**	
Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**
- Laporan EKPPD Kota Yogyakarta	1 laporan	- Laporan EKPPD Kota Yogyakarta	1 laporan	- Laporan EKPPD Kota Yogyakarta	1 laporan	- Laporan EKPPD Kota Yogyakarta	1 laporan
- Laporan EKPPD Kabupaten Bantul	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Bantul	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Bantul	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Bantul	1 laporan
- Laporan EKPPD Kabupaten Kulon Progo	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Kulon Progo	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Kulon Progo	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Kulon Progo	1 laporan
- Laporan EKPPD Kabupaten Sleman	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Sleman	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Sleman	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Sleman	1 laporan
- Laporan EKPPD Kabupaten Gunung Kidul	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Gunung Kidul	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Gunung Kidul	1 laporan	- Laporan EKPPD Kabupaten Gunung Kidul	1 laporan
Kegiatan Perangkat Daerah 4		**Kegiatan Perangkat Daerah 4**		**Kegiatan Perangkat Daerah 4**		**Kegiatan Perangkat Daerah 4**	
Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan		**Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan**		**Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan**		**Gelar Pengawasan Daerah dan Pemutakhiran data Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan**	
Keluaran		**Keluaran**		**Keluaran**		**Keluaran**	
Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**
a. Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan	a. Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan	a. Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan	a. Rekapitulasi hasil pengawasan	1 laporan
b. Rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan	3 Laporan	b. Rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan	3 Laporan	b. Rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan	3 Laporan	b. Rekapitulasi hasil tindaklanjut pengawasan	3 Laporan
Kegiatan Perangkat Daerah 5		**Kegiatan Perangkat Daerah 5**		**Kegiatan Perangkat Daerah 5**		**Kegiatan Perangkat Daerah 5**	
Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan		**Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan**		**Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan**		**Monitoring, Evaluasi dan Inventarisasi Temuan Pengawasan**	
Keluaran		**Keluaran**		**Keluaran**		**Keluaran**	
Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**
Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	95%	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	95%	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	95%	Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	95%
Kegiatan Perangkat Daerah 6		**Kegiatan Perangkat Daerah 6**		**Kegiatan Perangkat Daerah 6**		**Kegiatan Perangkat Daerah 6**	
Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah		**Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah**		**Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah**		**Pemeriksaan Khusus di Lingkungan Pemerintah Daerah**	
Keluaran		**Keluaran**		**Keluaran**		**Keluaran**	
Tolok Ukur	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**	**Tolok Ukur**	**Target**
Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus	50 LHP	Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus	50 LHP	Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus	50 LHP	Laporan hasil pemeriksaan khusus/kasus	50 LHP